

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Bagi Hasil atau Akad Pertanian *Paron* di Desa Tanah Merah Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan beberapa informan yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengetahui akad yang digunakan oleh masyarakat Desa Tanah Merah Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dalam melakukan hubungan kerjasama bagi hasil pertanian *paron* padi, dan sistem yang terjadi di Desa Tanah Merah dalam pembagian hasil pertanian *paron* padi dalam prespektif ekonomi syariah.

Kemudian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tanah Merah dalam melakukan hubungan kerjasama ini di karenakan beberapa faktor seperti: memenuhi kebutuhan hidupnya, merubah hidup anak-anaknya ke masa depan yang lebih baik, kemudian faktor keterbatasan waktu serta minimnya pengetahuan dalam ilmu pengetahuan bidang pertanian bagi pemilik lahan, serta masih banyak faktor yang lainnya. Maka dengan adanya hubungan bagi hasil pertanian *paron* padi tersebut antara pemilik lahan dengan pengelola lahan sama-sama memperoleh keuntungan dari bagi hasil pertanian *paron* tersebut. pendapat di atas sesuai dengan bukunya Rozalinda, dalam bukunya bahwa akad dalam bidang pertanian antara petani dengan pemilik lahan sama-sama menikmati hasil dari perkongsian tersebut, petani yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian

dapat mengaplikasikan keahliannya dan menikmati hasil pertanian meskipun tidak mempunyai sawah, sedangkan pemilik lahan dapat menikmati hasil sawahnya meskipun tidak mempunyai keahlian dalam mengelola sawahnya.¹

Dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa akad yang terjadi di Desa Tanah Merah adalah pemilik sawah memberikan sawahnya untuk di kelola dengan alasan tertentu, kemudian sebaliknya pengelola sawah meminta kepada pemilik sawah untuk melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian *paron* padi dengan alasan tertentu, setelah terjadinya kesepakatan hubungan kerjasama ini maka antara kedua belah pihak melakukan ijab dan qabul secara lisan, dalam akad tersebut pemilik sawah hanya memberikan sawahnya tanpa mengeluarkan biaya apapun termasuk dalam pembibitan.

Sebagaimana dalam kajian terdahulu tentang Akad *Mukhabarah* dalam Pemanfaatan Perkebunan: Studi Kasus di Desa Buka Teja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal yang ditulis oleh Cintia Nikmatur “Aula melakukan pemanfaatan perkebunan yang kosong dengan tenaga dan disertai dengan pengalamannya untuk menjadikan tanah yang produktif dan menghasilkan, sedangkan bibit tanaman tersebut dari petani penggarap itu sendiri.”² begitu juga menurut Amiruddin tentang “Sisitem Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian “dimana pemilik lahan menyiapkan

¹ Rozalinda, Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), 223.

² Cintia Nikmatul Aula, “Akad Mukhabarah Dalam Pemanfaatan Perkebunan: Studi Kasus di Desa Buka Teja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal”

lahan sedangkan dalam segala biaya pengelolaan termasuk benih dan pupuk ditanggung oleh pengelola.”³

Dalam Ekonomi Syariah hubungan kerjasama Bagi hasil dalam bidang pertanian disebut dengan akad mukhabarah dan akad *muzara'ah*, menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak baik pemilik tanah maupun penggarap atas dasar sukarela bukan dengan paksaan dan juga dapat didorong dengan rasa kekeluargaan, sedangkan bagi hasil menurut Bahasa adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil dikeluarkan daripadanya.⁴ Melalui kerjasama ini ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. fungsi-fungsi di atas menunjukkan bahwa bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata secara proporsional. Jadi Bagi hasil merupakan hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama tanpa adanya kezoliman.

Sedangkan Bagi hasil pertanian merupakan suatu kegiatan kerjasama dalam bidang pertanian yang melalui beberapa akad yang mendatangkan mafsadah tanpa adanya mudarat antara pemilik lahan dengan penggarap lahan. Sebagaimana yang di implementasikan oleh masyarakat Desa tanah Merah dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian *paron* padi yakni pemilik lahan memberikan lahanya kepada

³ Amiruddin, “Sistem Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian: Studi Kasus di Kecamatan Tellu Lempo Kabupateb Sidenreng Rampang”

⁴ Mamlukah Dewi Mamluningsih, “Kerjasama Maron Pengolahan Sawah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Tamanagung kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi”, *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* Volume1. Nomor 1 (2019): 157-158

pengelola lahan dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama baik di dunia maupun di akhirah.

Adapun anjuran Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hubungan atau akad dalam bidang pertanian surah Al- Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Q.S Al-Maidah :1) ⁵

Selanjutnya yang menjadi dasar hukum dalam menetapkan hukum akad mukhabarah adalah sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya:

Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW pernah mempekerjakan penduduk khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Kemudian hadis lain menjelaskan Rasulullah SAW bersabda:

Barangsiapa memiliki tanah, maka hendaklah ia tanami atau serahkan kepada saudaranya (untuk dimanfaatkan), maka jika ia enggan, hendaklah ia memperhatikan sendiri memelihara tanah itu.

Dari penjelasan ayat di atas bahwa kita sebagai umat manusia yang dalam kehidupan sosialnya harus melakukan hubungan kerjasama atau akad atau perjanjian-perjanjian lainnya, namun dalam beberapa akad yang sudah dibangun harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Islam, kemudian dalam ayat tersebut sudah

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta:Al-Huda, 2015).

dijelaskan bagian-bagian yang halal dan haram dalam melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian.

Kemudian dengan adanya pelaksanaan bagi hasil pertanian di Desa Tanah Merah secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan, terbukti ketika masyarakat Tanah Merah saling mempunyai hubungan yang sama-sama menguntungkan satu sama lainya maka disebut dengan sistem bermuammalah, keuntungan itulah yang dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat Desa Tanah Merah. *Muammalah* adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial yang sesuai dengan aturan syariah, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup dan berdiri sendiri dalam hubungan manusia dengan manusia lainya namun dari kehidupan itu di batasi oleh Syariah, dan dalam interaksi tersebut akan membutuhkan kesepakatan demi kemaslahatan bersama

Kemudian masyarakat Desa Tanah Merah dalam melakukan ijab dan qabul sangat mudah dan simpel akan tetapi sangat jelas yaitu dengan cara lisan tidak dengan cara tulisan. seperti yang terjadi antara pemilik lahan dengan pengelola lahan, jika datangnya dari pemilik lahan maka “jika anda ingin bekerja padi, saya punya sawah tidak ada yang mengelola, anda boleh mengerjakanya biar sawah saya memperoleh hasil pertanian”, jika datangnya dari pengelola lahan maka “mungkin ada sawah yang nganggur biar saya yang mau mengelolanya supaya sawahnya menjadi sawah yang menghasilkan tanaman pertanian” hal serupa sudah menjadi kebiasaan terhadap masyarakat Desa Tanah Merah, bahkan sudah mengakar sampai

sekarang padahal dalam aturan-aturan Islam sangat dianjurkan untuk mendatangkan saksi dalam melakukan hubungan kerjasama seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْتَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

Dan Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. (Q.S Al-Baqarah: 282)⁶

Dari ayat di atas bahwa Allah SWT memerintahkan kepada seluruh umatnya ketika bermuamalah harus mendatangkan beberapa saksi sebagai bukti terjadinya hubungan kerjasama supaya tidak ada rasa kecemburuan atau hal-hal yang tak diinginkan di kemudian hari, namun yang peneliti dapatkan seperti yang dijelaskan di atas bahwa masyarakat Desa tanah Merah dalam melakukan ijab dan qabul hanya dengan mengucapkan secara lisan dan mengingatnya melalui ingatan, ketika itu

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta:Al-Huda, 2015).

sudah terjadi maka, pemilik dan pengelola sawah mulai berlangsungnya akadnya dalam pembagian hasil pertanian *paron* padi. hal itu jika diantara beberapa akad tersebut di jadikan secara tertulis maka akan di jadikan sebagai dasar hukum dalam kerjasama di bidang pertanian *paron* padi, sehingga ketika di kemudian hari terjadi kejadian yang tidak di inginkan maka akan dijadikan saksi atau bukti untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kemudian peneliti juga temukan perbedaan terkait dengan batas waktu dalam pengelolaan sawah sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya oleh seorang tokoh agama yaitu Kiayi Baharudddin bahwa tidak adanya batas waktu dalam pembagian hasil pertanian *paron* yang dilakukan oleh masyarakat Tanah Merah dalam melakukan hubungan bagi hasil dalam bidang pertanian terserah pada pihak pengelola yang ingin mengelola, jika pihak pengelola sudah tidak ingin mengelola, tinggal kembalikan saja pada pemilik lahan, bagi pemilik lahan yang tak bisa mengelola lahanya, maka akan menawarkan pada orang lain guna untuk melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian. Namun Dalam aturan ekonomi syariah batas waktu dalam hubungan kerjasama di bidang pertanian harus dijelaskan seperti yang telah dijelaskan dalam kajian teori di bab sebelumnya, menurut ulama Hanafiyah bahwa batas waktu termasuk dalam syarat-syarat *mukhabarah*.⁷ Sebagaimana hasil temuan bahwa masyarakat Desa Tanah Merah batas waktu bukan merupakan hal yang sangat penting ketika melakukan hubungan kerjasama dalam

⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan mplementasinya pada Sektoe Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 222.

bidang pertanian *paron* padi yang menjadi titik utama dalam akad sistem bagi hasil pertanian adalah ketika pembagian hasil panennya, karena disini orang yang memberikan sawahnya mayoritas adalah orang yang kaya, orang yang tidak punya waktu dalam mengelolanya atau orang yang tidak punya keahlian dalam hal pertanian. Kemudian dari temuan hasil wawancara masyarakat Tanah Merah dalam melakukan hubungan bagi hasil pertanian *paron* padi untuk menggantungkan hidupnya sehari-hari bagi para pengelola sawah, karena hanya dalam hubungan pertanian itulah masyarakat Tanah Merah bisa menyambungkan hidupnya.

Jika dikaitkan dengan keadaan Masyarakat Desa Tanah Merah merupakan keadaan yang darurat dengan salah satu bukti masyarakat melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian *paron* padi dengan tujuan untuk memenuhi kehidupan ekonomi, salah satunya kebutuhan sehari-hari, jika masyarakat tidak melakukan hubungan kerjasama tersebut maka keluarganya akan kelaparan dan akan menimbulkan kematian, dalam Islam seseorang boleh melakukan kemudharatan jika itu akan berdampak positif terhadap kehidupan. dijelaskan dalam Al-Wafi fi Syahril Arba'in Karya Musthafa Dieb Al-Bugha bahwa “keringanan dalam melakukan hal yang haram” sesuai dengan firman Allah SWT daam surah Al-Baqarah ayat 173:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakanya), bukan karena menginginkannya dan tidak(pula) melampaui batas, maka tidak dosa baginya, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang (Q.S Al-Baqarah: 173) ⁸.

Kitab hadist Arbain juga menjelaskan, kemudian para ulama membuat kaidah fikih sebagai bentuk pengalaman dan kesimpulan dari ayat di atas yakni:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

kondisi darurat yang memperbolehkan hala-hal yang dilarang

Menurut para ulama, batasan darurat ketika seseorang berada dalam bahaya, dan terancam mati atau rusaknya salah satu anggota badan, bertambahnya rasa sakit,atau dalam hal lain yang menyebabkan kesulitan besar maka hukumnya boleh.⁹jika melihat beberapa penjelasan di atas maka masyarakat Tanah merah dalam melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian *paron* padi merupakan kegiatan dalam keadaan darurat yang dihalalkan dalam Islam maka hubungan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Tanah Merah sudah sesuai dengan pandangan Islam

Kemudian temuan hasil penelitian yang peneliti dapatkan adalah masyarakat Desa Tanah Merah dalam melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian *paron* padi dengan tujuan mempererat hubungan tali silaturrahi baik itu sesama keluarga, tetangga maupun masyarakat lainnya. seperti yang di jelaskan oleh Ibu

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta:Al-Huda, 2015).

⁹ Musthafa Dieb Al-Bugha, *Al-Wafi fi Syahril Arba'in*, Kitab hadist Arbain

Hasanah bahwa hubungan ini selain memperoleh hasil dari pertanian juga akan membangun hubungan silaturrahi sesama masyarakat Desa Tanah Merah, Karena sekarang itu Orang dalam berinteraksi sosial semakin memudar apalagi sekarang yang kehidupan di hidupkan dengan dunia maya, sehingga orang banyak diam dirumahnya saja, berinteraksi sosial dengan maya, namun saat ini masyarakat Desa Tanah Merah dalam hubungan silturrahi masih berjalan dengan baik selain adanya hubungan dalam kerjasama bagihasil pertanian *paron* padi, juga terjadi ketika adanya hajatan pernikahan, kegiatan rutin muslimin/muslimat (ngaji bareng) kemudian hari raya besar Islam, masyarakat bisa berkumpul bersama hal itu merupakan hubungan yang bisa memperkuat hubungan silaturrahi dan bisa memberikan cobtoh pada anak-anak penerusnya di Desa tanah Merah supaya selalu menjaga hubungan silaturrahi tersebut.

Selanjutnya temuan lain di Desa Tanah Merah dalam melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian *paron* padi adalah terkait dengan lahan atau sawah yang dikelola, masyarakat ikut andil dalam memproduksi lahan kosong, dalam melakukan hubungan kerjasama itu bagi para pengelola selain mendapatkan hasil dari usaha pertanian yang dikelola juga ikut melestarikan hamparan tanah yang sudah tersedia secara gratis tinggal manusianya yang memfungsikan apakah ingin di produktifkan dalam hal positif atau dalam hal kemungkaran seperti firman Allah SWT dalam surah Al- A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah di atur dengan baik, berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. sesungguhnya rahmat Allah SWT sangat dekat orag-orang yang berbuat baik(Q.S Al-A'raf: 56) ¹⁰

Adapun ayat lain yang menjelaskan tentang pelestarian tanah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 205 diantaranya sebagai berikut:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Apabila berpaling(dari engkau yang berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta perusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukainya (Q.S Al- Baqarah: 205) ¹¹

Adapun hadis yang menjelaskan tentang pelestarian tanah diantaranya sebagai berikut:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَزُولُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya: Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bahwa tidaklah seorang muslim menanam kecuali buah yang dimakanya menjadi sedekah, yang dicuri menjadi sedekah, yang dimakan binatang buas adalah sedekah, yang dimakan burubg adalah sedekah, dan tidak diambil seorang kecuali menjadi sedekah

Dari beberapa anjuran di atas seperti yang ada dalam Al-Qur'an bahwa Allah SWT memerintahkan pada kita semua untuk menjaga dan melestarikan tanah yang sudah disediakan, dan larangan untuk kita untuk merusaknya, sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Tanah Merah bahwa dalam melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian *paron* padi termasuk dalam menjaga pelestarian lingkungan, kemudian dalam hadis jika pertanian tersebut termakan oleh

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta:Al-Huda, 2015).

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Huda, 2015).

binatang atau hewan maka termasuk dalam amal jariyah yang tidak terlihat sesuai dengan temuan hasil penelitian di Desa Tanah Merah Ibu Halima sebagai pengelola lahan bercerita “dalam pembiayaan penanaman padi ini membutuhkan biaya yang sangat besar, selain biaya berupa uang juga ada biaya fisik” seperti ketika padinya mulai berbuah Ibu Halima menjaga dari hamparan burung yang hinggap di sawah tersebut untuk memakan buah padi tersebut, jika tidak menjaganya maka tidak mendapatkan hasilnya. Nah dari situlah yang dimaksud dengan sedekah terhadap binatang atau hewan yang menjadi sedekah jariyah tanpa manusia sadari.

Masyarakat Desa Tanah Merah mempunyai nama dengan istilah *paron*, yang mana pelaksanaannya sudah selaras dengan akad yang ada dalam pembagian hasil pertanian akan tetapi dalam proses akadnya tidak secara tertulis seperti hukum yang sifatnya tertulis seperti kaidah Fikiyah, keberadaan sistem *paron* ini tidak bertentangan dengan Syariat, tidak menimbulkan mafsadah melainkan akan mendatangkan kemaslahatan bahkan dengan adanya sistem *paron* ini menimbulkan suatu kebaikan bersama karena terdapat sistem tolong menolong di dalamnya, sistem *paron* ini merupakan salah satu sumber hukum kerjasama masyarakat Tanah Merah dengan konsep yang masyarakat lakukan, baik itu termasuk dalam akad *mukhabarah* maupun akad *muzara'ah*, dalam proses kerjasama ini di akibatkan oleh beberapa faktor sebagian masyarakat karena tidak memiliki lahan dan mereka mempunyai skill atau keahlian dalam mengelola sawah atau ladang.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa *mukhabarah* adalah akad kerjasama khususnya dalam bidang petanian. *mukhabarah* sendiri mempunyai

pengertian sebagai kerjasama pengelola pertanian antara pemilik modal dengan penggarap, dimana pemilik modal atau pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk di tanami atau dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Sedangkan kalau *muzara'ah* pemilik lahan selain memberikan lahan juga memberikan biaya untuk bibit yang akan di tanam.

Terlepas dari konsep diatas yang masyarakat lakukan, peneliti temukan bahwa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanah Merah adalah akad *mukhabarah* bahwa dalam pelaksanaan akad *mukhabrah* ini di harapkan dapat membantu orang-orang yang tidak punya modal namun memiliki tenaga atau keahlian dalam suatu bidang pertanian, maka dengan adanya pemilik lahan dan lahan yang tidak produktif minimal dengan memberikan kontribusi dan bantuan kepada pengelola untuk mengelola lahan tersebut.

Desa Tanah Merah yang sebagai tempat lokasi penelitian, sistem bagi hasil pertanian yang terjadi adalah petani pemilik modal memberikan modal berupa lahan pertanian saja kepada petani penggarap untuk di tanami atau dipelihara, kemudian semua biaya mulai dari bibit biaya pupuk, obat-obatan dalam membasmi serangga dan biaya lainya sampai masa panen adalah penggarap yang menanggung, kemudian proses pembagiannya sesuai kesepakatan di awal apakah bagi dua, tiga ataupun empat, namun sebelum membagikan hasil terlebih dahulu penggarap mengambil biaya mulai dari biaya bibit, pupuk hingga biaya ongkos panen, sisanya baru di bagi sesuai dengan kesepakatan di awal

Dari penjelasan di atas maka peneliti dapat jelaskan bahwa desa Tanah Merah sudah melakukan sistem bagi hasil yang dianjurkan oleh syariat Islam dimana dari hasil penelitian dan penjelasan sistemnya sudah sesuai dengan akad *mukhabarah*. Meskipun masyarakat Tanah Merah tidak mengetahui bahwa yang dilakukan dalam sistem bagi hasil pertanian yang mereka anut sesuai dengan aturan syariat Islam atau tidak, Mereka melakukan sistem perjanjian dengan tujuan tolong-menolong antara petani pemilik modal dengan petani penggarap lahan.

Dalam tataran praktiknya dianggap sah jika sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut: *pertama* pihak yang berakad sudah baligh dan berakal sehat. *Kedua* jenis tanaman yang akan di tanam harus jelas dan disebutkan pada saat akad terjadi. *Ketiga* lahan pertanian diketahui secara jelas, subur, dan dapat di tanami tanaman yang disebutkan di akad. *Keempat* lahan pertanian diserahkan sepenuhnya kepada penggarap lahan untuk di kelola, *kelima* nisbah bagi hasil baik untuk penggarap maupun untuk pengelola diketahui secara jelas pada saat akad, *keenam* jangka waktu kerjasama harus jelas pada saat akad. Seperti hasil temuan di atas sudah jelas bahwa hubungan kerjasamanya sudah memenuhi syarat mulai adanya kedua belah pihak seperti yang terjadi antara Ibu Maluhatul Hasanah dengan Ibu Fauzeh, kemudian jenis tanaman yang mau di tanam, seperti yang sudah dapatkan bahwa dalam penelitian ini adalah jenis tanaman padi, kemudian kedua belah pihak sudah baligh bukan seperti anak-anak, jika masih belum *baligh* maka harus ada pihak lain yang sudah baligh seperti orang tuanya dan kerabatnya, seperti hasil temuan antara Ibu

Hasanah dengan Ibu Fauzeh yang mana diantara kedua belah pihak sudah sama-sama baligh bahkan sudah mempunyai keluarga

Adapun hasil dari perjanjian yang Masyarakat Tanah Merah lakukan dalam melakukan hubungan Kerjasama dalam bidang pertanian adalah “gagal panen” yang mana hal tersebut merupakan sebuah fenomena alam yang pasti terjadi dalam aktivitas manusia tanpa diketahui waktu yang akan terjadinya, ketika pengelola lahan dalam pemeliharaan pertanian terjadi diluar kendala yaitu gagal panen maka pemilik lahan dengan rela memberikan hasil pertanian atau tidak meminta dari hubungan perkongsian tersebut, seperti yang peneliti dapatkan dalam hasil wawancaranya bahwa gagal panen juga merupakan sebuah perjanjian yang terjadi diawal sebelum terjadinya hubungan Kerjasama dalam bidang pertanian, maka dari itu ketika terjadi gagal panen maka pengelola tidak direpotkan dengan proses pembagian hasil, kegagalan dalam bidang pertanian terjadi disebabkan beberapa faktor: kurangnya dalam pemberian air, pertanian padi sangat membutuhkan banyak air jika dalam pemberian air tidak terpenuhi bisa jadi penghasilan dalam gabah tidak sesuai atau gagal panen. Kurangnya pemeliharaan seperti pemberian pupuk, penyemprotan terhadap hama atau werang, hal ini juga menyebabkan terjadinya gagal panen sehingga pengelola harus paham betul dalam bidang pertanian padi, karena pemeliharaan dalam pemberian pupuk maupun penyemprotan hama ada waktu tertentu jika terjadi keterlambatan maka pertumbuhan tanaman padi menjadi rusak. Kemudian terjadinya faktor alam yang terjadi diluar kendala

B. Tinjauan Prespektif Ekonomi Syariah Bagi Hasil Pertanian Padi di Desa Tanah Merah

Dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian harus selaras dengan aturan-aturan Islam yang sudah disepakati oleh beberapa jumhur ulama termasuk ulama Syafi'iyah yang mana dalam kajian teori pada bab sebelumnya terdapat lima komponen dalam prespektif ekonomi syariah diantaranya adalah Ke-Adilan, Ke-Nabian, Ke-Imanan, Ke-Pemerintahan dan yang terakhir adalah hasil

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terkait pelaksanaan *paron* padi oleh masyarakat Desa Tanah Merah Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang sudah sesuai dengan prespektif ekonomi syariaiah seperti Ke-adialan, Adil dalam pemberian hasil panen yang sesuai dengan akad yang di bangun apakah *paron* tiga atau empat, kemudian Ke-Imanan, percaya terhadap pembagian hasil pertanian dari pihak pengelola, Ke-Nabian, dalam pembagian hasil pertanian masyarakat Tanah Merah menggunakan sifat kenabian yang mana menjelaskan secara terperinci dan terbuka mulai dari proses penanaman hingga pada saat panen sehingga tidak ada kecemburuan sosial dalam pembagian hasil pertanian, Ke-Pemerintahan, dalam hal ini Masyarakat Tanah Merah tidak mengaplikasikan dalam melakukan hubungan kerjasama karena menganggap hal tersebut tidak mempunyai dampak bagi hubungan kerjasama dalam bidang pertanian yang masyarakat bangun, dan yang terakhir adalah Hasil, hasil dari perolehan bagi hasil pertanian masyarakat fungsikan kembali untuk memperoleh keuntungan di akhirat dengan cara

memberikan zakat pertanian ke masjid terdekat atau pada kaum yang membutuhkan dan anak yatim.

1. Keadilan

Al-Adl (keadilan) memiliki arti Allah SWT memerintahkan ummatnya untuk melakukan keadilan tanpa merugikan sebelah pihak atau menzholimi demi keuntungan pribadi, prinsip ini sangat penting dalam melakukan kegiatan ekonomi Islam, yang tidak hanya berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist, tetapi didasarkan pula pada hukum alam yang diterapkan secara menyeluruh antara lain dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja dan dampak dari kebijakan ekonomi lainnya.¹²

Dalam jurnal yang ditulis oleh Oftaql Qoiriyah dkk keadilan dalam konteks ekonomi tidak hanya disandarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip hukum alam yang menekankan keseimbangan dalam penciptaan alam¹³. Dalam ekonomi dapat diciptakan dengan berbagai aspek seperti: penetapan, harga kualitas produksi, perlakuan terhadap kebijakan pekerja dan dampak yang lainnya terhadap dalam kegiatan ekonomi. Dalam pandangan Islam keadilan dianggap umat manusia dianggap sebagai keluarga, konsep kekeluargaan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapkan hukum harus diseimbangkan dan

¹² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 71

¹³ Miftaql Qoiriyah dkk, "Perilaku Ekonomi dalam Prespektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Sains Student Research* vol.2, No 2 April 2024 10, <https://doi.org/10.61722/jssr,v2i2,1121>

diimbangi dan diimbangi oleh keadilan ekonomi yang mana setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai kontribusi masing-masing¹⁴ keadilan dianggap sangat penting dalam Islam karena hal ini Allah SWT sendiri mempunyai sifat keadilan dan di dalam Islam keadilan merupakan kebenaran, oleh karena itu keadilan dan kebenaran sangat sulit dipisahkan keduanya harus berjalan beriringan. Selain itu keadilan menunjukkan keseimbangan atau berada dipertengahan.¹⁵

Adapun firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keadilan dalam surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah SWT dan saksi yang bertindak dengan adil. janganlah suatu kebencianmu terhadap kaum untuk mendorongmu berlaku tidak adil, bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah: 8)¹⁶

Dari penjelasan ayat di atas bahwasanya kita manusia dalam melakukan segala aktivitas harus berlaku adil tanpa ada hal yang lain, namun meskipun tidak diketahui dalam tindakan yang dilarang (tidak adil) maka Allah SWT tetap mengetahuinya, karena keadilan lebih dekat kepada ke taqwaan dan Allah SWT memerintahkan untuk menjadi saksi-saksi yang adil dalam melakukan segala aktivitasnya

¹⁴ Syafii Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*, 14.

¹⁵ Hariyanto, *Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Islam*, "Justic Islamica, 11, No. 2 (Juni 2014), 59-61.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Huda, 2015).

Dari hasil wawancara yang peneliti temukan bahwa masyarakat Tanah Merah dalam bagi hasil pertanian *paron* padi yang mereka terima sudah memiliki keseimbangan dan sesuai sesuai dengan kesepakatan di awal serta adanya keterbukaan antara pemilik lahan dengan penggarap lahan, seperti yang dilakukan oleh Ibu Mas'ah dan Riyate bahwa “pada saat pembagian pertanian Ibu Mas'ah selaku pemilik lahan dijemput oleh anak Ibu Reyati untuk menyaksikan langsung terhadap pembagian hasil pertanian *paron* padi, supaya bisa langsung mengetahui terhadap hasil perolehan dari sawah yang dilakukannya” hal tersebut apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Reyati merupakan sistem keadilan dalam pembagian hasil pertanian,

kemudian Sesuai dengan yang ada di lapangan, apabila dalam masa panen penggarap harus secara terbuka memberikan rincian pembiayaan mulai dari proses penanaman sampai masa panen terhadap pemilik lahan kemudian dari hasil tanaman tersebut akan di bagi sesuai dengan kesepakatan di awal, dalam hal ini sudah jelas bahwasanya sudah kegiatan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanah Merah sudah mengandung unsur keadilan.

Pembagian hasil pertanian *paron* padi di Desa Tanah Merah bervariasi yakni sesuai dengan kesepakatan di awal yakni bagi dua, bagi tiga atau empat, namun tidak kalah penting dari tiga jenis pengolahan lahan tersebut adalah merupakan kesepakatan atau kesepakatan antara penggarap dengan pemilik lahan. Hasil temuan yang peneliti temukan dalam pembagian bagi hasil pertanian *paron* padi seperti yang ada di tabel berikut:

Tabel 5.1: Tehnik Bagi Hasil Pertanian *Paron* Padi Desa Tanah Merah

Kegiatan	Uraian	Kesimpulan
Bagi hasil <i>paron</i> dua	Dalam pembagian hasil <i>paron</i> dua ini cara mennganalisnya sangat mudah karena proses pembagiannya dengan cara separuh bagian antara penggarap dengan pemilik lahan setelah hasil kotor jika dalam satu petak sawah memperoleh hasil padi sepuluh karung setelah hasil kotor maka liam karung untuk pemilik lahan dan sepuluh karung untuk pengelola lahan	Dari bebarapa uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa masyarkat Desa Tanah Merah melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian berdasarkan beberapa golongan diantaranya 1. golongan pertama bagi orang yang kehidupannya berkecukupan atau orang yang sudah mempunyai sawah akan tetap masih belum terpenuhi kebutuhannya maka orang tersebut mencari lahan untuk dikelola sebagai tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
Bagi hasil <i>paron</i> tiga	Di Desa Tanah Merah teknik ini yang masyarakat gunakan kepada family atau keluarga dan juga memang orang yang kehidupan ekonominya di bawh rata-rata karena sistemnya lebih menguntungkan pengelola yang mana ketika satu petak sawah mendapatkan sepuluh karung setelah hasil koto maka satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk penggarap	2. Golongan orang yang tidak mampu atau keluarga sendiri maka sistem yang digunakan oleh masyarakat Tanah Merah adalah sistem <i>paron</i> tiga satu bagian untuk pemilik lahaan kemudian duabagian untuk penggarap lahan. Sistem inilah yang peneliti sering dapatkan informasinya karena akad ini mayoritas masyarakat Desa Tanah Merah lakukan 3. Golongan bagi orang yang kehidupan orang fakir miskin, atau yang kehidupan ekonominya sangat rendah. Terkadang dalam hubungan kerjasama ini pemilik lahan memberikan dana sebagai dana pengelola lahan tersebut guna untuk memudahkan dalam pengelolaan lahan maka teknik yang dilakukan adalah sistem
Bagi hasil <i>paron</i> empat	Tehnik ini jarang terjadi karena terkadang pemilik lahan tidak memperoleh keuntungan atau hanya memperoleh sebagian saja karena ketika satu petak sawah memperoleh sepuluh karung hasil padi setelah hasil kotor maka	

	pemilk lahan hanya memperoleh satu bagian sedangkan pengelola lahan mmperoleh tiga bagian, teknik ini terjadi biasaya pada orang yang kebutuhan ekonominya sudah stabil atau orang yang yang mempunyai lahan yang tak peroduktif.	paron empat satu bagian untuk pemilik lahan dan tig a bagianya untuk penggarap lahan
--	--	---

2. *Al-Tauhid* (keimanan)

Ekonomi Islam sangat mementingkan tauhid yang memerintahkan manusia untuk membangun rasa kemanusiaan yang mencerminkan hubungan vertical antara manusia dengan Allah SWT. dalam prinsip ini Islam mengajarkan bahwasanya ekonomi sebagai sarana memperoleh kekayaan karena Allah SWT. dengan begitu tujuan dalam berusaha dalam aturan Islam bukan hanya mencapai kekayaan atau kepuasan materi (hedonisme) dan kepentingan pribadi akan tetapi juga mencapai kepuasan rohani yang terkait erat hubunganya dengan hubungan kolektif atau kebahagiaan sosial secara umum maka terbentuklah sebuah kesadaran sendiri bahwa semua yang berasal dari Allah SWT akan kembali kepada-Nya dan semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia harus di sandarkan dengan ke Imanan atau harus dipertanggung jawabkan di akhirat.¹⁷

Menurut Quraish Syihab tauhid membimbing manusia dalam kegiatan ekonomi untuk menyadari bahwa segala kekayaan yang dimiliki adalah milik Alla SWT, keyakinan mendorong orang muslim untuk selalu melibatkan Allah

¹⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Insklopedia Pustaka, 2017) 23.

SWT dalam segala aktivitasnya termasuk dalam bentuk hasilnya sehingga masyarakat tidak hanya mementingkan bentuk materi saja¹⁸

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan dan seimbang, sehingga seorang pengusaha tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan¹⁹

A adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tauhid dalam hubungan perekonomian dalam surat Al-Ikhlâs ayat 1-4 sebagai berikut:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَمَنْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

Katakanlah (Muhammad); Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. (Q. S. Al-Ikhlâs: 1-4).²⁰

Dari ayat di atas dapat kita jelaskan bahwa kita sebagai hambanya Allah SWT segala aktivitas yang kita kerjakan harus ada hubungan ketergantungan

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, Cet. Ke-13, (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 410.

¹⁹ Mursal dan Suhadi *Jurnal Penelitian "Implementasi prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi: alternatif mewujudkan keseimbangan Hidup*, Vol. 9, No. 1, (Februari 2015), 30

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Huda, 2015).

kepada Allah karena dialah yang membentuk dunia dan seisinya termasuk dalam hal perekonomian dalam hal pertanian

Masyarakat Tanah Merah melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian selain bisa membantu orang yang sedang kesulitan juga bisa mendapatkan hasil pertanian, membantu orang yang sedang kesusahan dan membutuhkan pekerjaan selain mendapatkan pahala didunia juga mendapat imbalan di akhirat, seperti hasil paparan Ibu Mafluhatul Hasanah yang pernah memaparkan sebelumnya bahwa “saya melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian ini sesuai dengan hati nurani saya, dari kata hati nurani berarti sudah melibatkan Allah SWT dalam hatinya, saya membantu orang yang membutuhkan pekerjaan, sehingga kita sama-sama mendapatkan keuntungan bersama”²¹

Adapun hasil temuan yang peneliti temukan dilapangan yaitu masyarakat Tanah Merah dalam hal hubungan kerjasama dalam bidang pertanian dalam hal ketauhidan masyarakat sangatlah hati-hati termasuk pada saat pembagian hasil pertanian, dalam pembagian ketika dari pembagian hasil terdapat sisa yang hanya bisa dibagi dengan nominal angka kiloan masyarakat tetap membaginya, sedangkan proses pembagian disana menghitung dalam bentuk karung, namun karena masyarakat akan bertanggung jawaban tentang aktivitas yang dilakukan maka meskipun sisa dari bagian hasil karungan tetap akan dibagi. dari hasil

²¹ Mafluhatul Hasanah, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (17 Oktober 2024, Jam 07:00-09:00 WIB)

temuan tersebut bahwa masyarakat Tanah Merah sudah mengandung unsur ke-Tauhidan yang mana hal ini tercermin dari kehati-hatian dari kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian akad bagi hasil, meskipun secara ilmiah mereka tidak memahami akan tetapi dari setiap proses yang sudah dilakukan sudah selaras dengan aturan yang ada dalam Ekonomi Syariah

3. *Nubuwwah* (ke-Nabian)

Al-Nubuwwah (kenabian) menjadikan sikap dan sifat nabi dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Nilai kenabian menjadi salah satu nilai yang universal dalam ekonomi Islam, sebab Nabi Muhammad SAW sebagai sentral pembawa Syariat Islam di dunia termasuk dalam dunia perekonomian. Nabi Muhammad SAW mempunyai kepribadian yang mulia dan agung beliau dalam menjalankan perekonomiannya selalu memerhatikan hubungan pedagang dengan konsumen, beliau tidak pernah bertengkar dengan para konsumen dan dengan semua orang yang mempunyai hubungan bisnis dengan-Nya, bahkan merasa senang dan puas serta percaya akan kejujurannya, tidak ada seorangpun yang merasa khawatir dan tertipu dengan-Nya sehingga yang di maksud dengan sifat kenabian seperti: *siddiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fatonah*. Sikap dan sifat ini merupakan sebuah cerminan bagi segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah karena selain mendapatkan kesejahteraan di dunia juga memperoleh di akhirat

Hasil temuan di lapangan yang peneliti temukan adalah pengetahuan tradisional yang mana masyarakat Tanah Merah mempunyai sistem pengetahuan

Tradisional ini dalam melakukan hubungan kerjasama dibidang pertanian selalu tidak lepas dari sifat baginda Rasulullah SAW yaitu *sidiq, amanah, tabligh dan fatonah* keempat unsur-unsur tersebut tidak boleh lepas dalam hubungan kerjasama di Desa Tanah Merah, karena keempat sifat Rasul sudah mulai mengakar sejak dari nenek moyang terdahulu hingga sampai saat ini, kemudian keempat sifat ini kadang menjadi salah satu syarat dalam melakukan hubungan kerjasama dalam bagi hasil pertanian *paron* padi di Desa Tanah Merah seperti apa yang di paparkan oleh ibu Rihana bahwa “disini dalam melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian *paron* padi tidak lepas dari keempat itu karena itu merupakan syarat dalam melakukan hubungan kerjasama dan disini masyarakatnya adalah mayoritas Islam jadi paham betul terkait keempat sifat itu” jadi ketika peneliti analisis terkait keempat sifat kenabian tersebut ada keterkaitan dengan dengan aturan yang ada dalam prespektif ekonomi syariah seperti seperti kata *siddiq yang* mempunyai keterbukaan, dalam prespektif ekonomi syariah adanya kata adil yang artinya setara atau seimbang juga keterbukaan dalam menjelaskan hubungan yang dibangun juga merupakan keadilan, jadi menurut peneliti keterbukaan dengan kata adil merupakan satu kesatuan dalam mempunyai arti, nah dari apa yang terjadi sebelumnya antara empat sifat kenabian dengan yang di alakukan oleh masyarakat Desa Tanah Merah dalam melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian *paron* padi sudah sesuai dengan prespektif ekonomi syariah.

4. *Khilafah* (pemerintahan)

Al-Khilafah (pemerintah) peran pemerintah sangat penting Prinsip khilafah adalah ketentuan Allah SWT yang setatusnya menjadi wakil Allah SWT dimuka bumi, oleh karena itu segala perbuatan manusia harus dipertanggung jawabkan di kemudian hari. Sifat ini merupakan sifat patuh dalam segala peraturan pemerintahan supaya tidak terjadi distorsi dalam kegiatan ekonomi sehingga ekonomi berjalan dengan baik dan lancar, namun pemerintahan harus adil dalam segala kegiatan antara si miskin dengan si kaya tidak adanya tumpang tindih antara kedua-nya

Nilai wakil Allah SWT atau *khalifah* secara umum tanggung jawab sebagai utusan Allah SWT atau sebagai pengganti di dunia dan di muka bumi. Hakikat manusia diciptakan Allah SWT untuk menjadi *khalifah* di muka bumi yaitu memakmurkan dan mensejahterakan umat manusia di bumi dan alam semesta²²

Dalam Islam prinsip yang berlaku adalah melakukan transaksi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam Syariat dan peraturan pemerintah. Transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum dan ketentuan syariat di pandang tidak sah sesuai dengan Q.S An-Nisa': 4)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang yang beriman ta'atilah Allah dan Rasulmu serta para Pemimpin-pemimpinmu (Q.S Al-Nisa :²³

²² Ahmad Sumianto dkk, *Ekonomi Dalam Pandangan Islam: Peran dalam Peningkatan SDM Dan Ekonomi Pembangunan*, "Jurnal or Sharia and Economic Law", vol.1, No, 1 Juni 2021 28.

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Huda, 2015).

Dari penjelasan ayat di atas sudah jelas bahwasanya pemerintah merupakan wakil dari Sang Pecipta, maka selain kita patuh kepada-Nya juga harus mengikuti perintah pemerintah selaku sebagai atasan dalam melakukan hubungan supaya dalam hubungan tersebut ada yang mengarahkan dan melindungi.

Temuan yang peneliti temukan di Desa Tanah Merah bertolak belakang, masyarakat Desa Tanah Merah dalam melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian *paron* padi tidak mengikutsertakan tentang pemerintahan karena yang mereka bangun dalam hubungan tersebut adalah sistem kekeluargaan, kemudian hal tersebut juga termasuk dengan adanya pihak ketiga juga dianggap sebagai saksi, dalam ijab dan qabul pun masyarakat Tanah Merah dilakukan secara lisan bukan secara tulisan atau adanya saksi yang tertulis, dalam pandangan masyarakat Tanah Merah semua itu tidak berkaitan dengan apa yang mereka lakukan karena yang menjadi faktor utama adalah kejelasan dalam pembagian hasilnya apakah *paron* tiga, dua dan empat itu saja. seperti apa yang di paparkan oleh Ibu Halima bahwa ”Disini ini dalam melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian *paron* padi sangat mudah cukup kesepakatan dalam pembagian hasil pertaniannya saja” Menurut beberapa ulama termasuk ulama Syafiiyah mengenai aturan yang disepakati dalam ekonomi syariah bahwa dalam bidang pertanian dalam melakukan hubungan kerjasama harus jelas mulai dari ijab dan qabul kemudian batas waktu yang ditentukan serta pembagian yang akan di bangun, namun ketika melihat kondisi masyarakat yang bertolak belakang dengan aturan maka peneliti hubungkan keadaan masyarakat Desa

Tanah Merah dengan kemudatan karena tujuan utama masyarakat Tanah Merah dalam melakukan hubungan kerjasama ini ingin menyambungkan hidupnya bagi para pengelola, jika mereka tidak melakukan hubungan tersebut maka mengakibatkan kematian, hal tersebut merupakan kemudatan, seperti yang sudah peneliti jelaskan di diatas bahwasanya dalam Islam boleh melakukan larangan yang sudah dilarang kecuali dalam ke adan darurat dan mengakibatkan kematian.

5. Hasil atau *Ma'ad*

Al-Ma'ad (hasil) laba dalam Ekonomi Islam diperoleh di dunia juga di akhirat²⁴

Hasil Allah SWT sudah memberikan peringatan kepada manusia bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah bersifat sementara dan ada kehidupan lagi sesudah kehidupan di dunia ini, sehingga dunia ini bukan sebagai tujuan pokok dan tidak selayaknya hanya mementingkan kehidupan dunia saja, tetapi juga harus memerhatikan kehidupan jangka panjang yaitu di akhirat. Hal ini dapat dicapai apabila manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi selalu tolong-menolong, kebajikan dan dilarang untuk melakukan perbuatan yang dapat merusak ekosistem sehingga dapat mendatangkan bencana kepada umat manusia

Menurut Miftaql Qoiriyah dkk dalam jurnalnya, hasil termasuk dalam golongan *Al-Falah* yang mempunyai arti kemenangan atau kesuksesan yang

²⁴ Ibid., 30.

mana menurutnya seseorang mencapai kesuksesan dalam menolong seseorang di dunia juga merupakan pencapaian di akhirat²⁵

Masyarakat Tanah Merah mempunyai sistem zakat pertanian, yang mana para petani memberikan hasil pertanian sesuai dengan kerelaan masing-masing kepada masjid atau kepada anak yatim serta fakir miskin, zakat pertanian ini dikeluarkan oleh setiap orang baik itu pemilik lahan maupun penggarap lahan, masyarakat Tanah Merah menganggap bahwa zakat pertanian itu adalah sedekah atau tabungan akhirat sehingga masyarakat hal serupa sangatlah penting karena kehidupan yang kekal dan abadi hanyalah di akhirat.

Dari paparan di atas penelitian analisis bahwa amal pertanian ini termasuk dalam *ma'ad* atau hasil yang mana masyarakat sumbangkan sebagian dari hasil pertanian untuk investasi akhirat, dan hasil dari segala aktivitas manusia adalah akhirat sehingga masyarakat Tanah Merah tidak hanya memikirkan dunia saja akan tetapi masyarakat memikirkan akhirat sehingga adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Hasil ini merupakan peraturan yang terakhir dalam prinsip ekonomi syariah, akhir dari segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia adalah hasil yang mana hasil tersebut bermanfaat bagi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat di dunia manusia bisa hidup dengan sejahtera bisa memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga sedangkan di akhirat mendapatkan pahala, dengan

²⁵ Miftaql Qoiriyah dkk, “Perilaku Ekonomi dalam Prespektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Sains Student Research* vol.2, No 2 April 2024 10, <https://doi.org/10.61722/jssr,v2i2,1121>.

cara menolong sesama muslim atau bermuammalah, bersedekah, membantu fakir miskin, kemudian dalam pandangan Masyarakat Tanah Merah perolehan hasil dalam hubungan kerjasama dalam bidang pertanian memberikan dampak positif terhadap dirinya seperti hasil temuan dengan Ibu Haji Amina beliau dalam hubungan kerjasamanya bisa membantu dirinya dalam melakukan rukun Islam yang kelima yaitu “naik haji”

6. Prinsip Suka Rela sistem sukarela atau suka sama suka yang mana antara pemilik lahan dan pengelola lahan harus suka rela dalam melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian *paron*, pengelola suka dalam mengelola sawah tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain, kemudian pemilik lahan rela memberikan lahan untuk dikelola tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain, hal serupa akan menjadi hubungan yang amanah dalam melakukan hubungan kerja sama *paron* padi. Dalam hal ini diantara penggarap dengan pemilik lahan sudah kenal atau bahkan ada hubungan famili, serti apa yang di dapatkan di wawancara oleh Ibu Hasanah bahwa dalam melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian *paron* padi dengan orang yang sudah kenal atau dengan keluarga sendiri, jadi sudah mengetahui keberadaan orang tersebut mulai dari kehidupan kepribadinya dan keberadaan jujur dan adil tidaknya seseorang tersebut.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang hubungan kerjasama dengan keadaan sukarela atau suka sama suka dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT adalah maha penyayang kepadamu (Q.S Al- Nisa: 29)²⁶

Dari penjelasan ayat di atas sudah jelas bahwa kita dalam melakukan hubungan kerjasama harus adanya suka sama suka baik itu pengelola maupun penggarap tanpa adanya unsur paksaan maupun unsur yang tidak di inginkan oleh kedua belah pihak

7. Kemudian temuan lain adalah prinsip tolong menolong (*Ta'awwun*) seperti yang sudah di jelaskan di bab sebelumnya dalam kajian teori bahwa selain lima unsur dalam prespektif ekonomi syariah ada beberapa filosofi yang mengatakan bahwa prinsip dalam prespektif ekonomi syariah adalah prinsip *Ta'awaun* (tolong menolong), kemudian prinsip maslahat²⁷

Pada dasarnya hubungan kerjasama dalam bidang pertanian merupakan implementasi prinsip *Ta'awwun* yang mengandung unsur tolong menolong dengan cara memberikan lahannya kepada orang lain yang membutuhkan untuk dikelola, dimana hal tersebut sudah termasuk dalam membantu orang lain yang sedang kesusahan, dengan memberikan lahan kepada pengelola, pengelola akan

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta:Al-Huda, 2015).

²⁷ Utia Khasanah, *tesis, "Dampak Praktek Retenir Terhadap Ksejahteraan Pedagang Eceran Dalam Prespektif Ekonomi Islam"* Studi Kasus: di Desa Barrang Caddi Kota Makassar, Universitas Negeri Alaudin, 2019, 90

mempunyai tanggung jawab untuk mengelolanya dan memelihara lahan tersebut supaya mendapatkan hasil yang sesuai dengan kemampuan yang miliki, dengan hal itu pengelola akan lebih semangat dalam mencari nafkah buat keluarganya. usaha yang dilakukan oleh pengelola tersebut untuk menghindari dari rasa malas, sedangkan dalam Islam tak mengajarkan umatnya untuk bermalas-malasan

Hubungan kerjasama dalam bidang pertanian *paron* padi di Desa Tanah Merah sebagai usaha untuk meraup keuntungan, memberikan lahan atau sawah kepada pengelola yang kemudian hasil dari pertanian akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal, hubungan tersebut dengan niat membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Hasanah dalam melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian *paron* padi dikarenakan ingin menolong orang yang kesusahan apalagi orang tersebut kehidupan di bawah rata-rata. kemudian masyarakat Tanah Merah dalam unsur tolong menolong sangat kental tidak hanya dalam hal bidang pertanian yang menyangkut kehidupan orang banyak, terbukti dengan ketika ada famili yang meninggal maupun ada hajatan, masyarakat berbondong-bondong membantu tanpa ada undangan mulai dari awal hingga sampai selesai acara.

Tolong-menolong merupakan fenomena global yang mana di dunia ini seseorang tidak dapat hidup menyendiri bagaimanapun keadaannya melainkan harus ada hubungan satu sama lain. Tanah menempati kedudukan paling penting dalam kehidupan manusia, terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di Desa Tanah Merah yang mayoritasnya adalah bermata pencaharian

sebagai petani dan berladang, jadi tanah dalam hal ini mempunyai peranan pokok yang sangat penting untuk bergantung hidup sehari-hari bagi petani penggarap maupun bagi petani tuan tanah (pemilik tanah pertanian) selain itu peranan tanah menjadi sangat penting seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan tanah sebagai *papan* untuk tempat tinggal kemudian sebagai *pangan* untuk memenuhi kehidupan ditambahnya dengan jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani yang memerlukan lahan untuk digarap demi mengagantungkan hidupnya dalam sehari-hari.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an menjelaskan hubungan dengan tujuan rasa tolong menolong surah AL-Maidah ayat:2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT amat berat siksaanya (Q.S Al- Maidah:2) ²⁸

Adapun hadis yang menjelaskan tentang tolong-menolong diantaranya sebagai berikut:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنَ كُرْبِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سِتْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Barangsiapa menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin ketika di dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan di akhirat. Barangsiapa yang menutupi keburukan seorang muslim, Allah akan menutupi

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta:Al-Huda, 2015).

keburukannya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolonghambanya.²⁹

Dari ayat dan hadis di atas sudah jelas bahwasanya kita sesama manusia diperintahkan untuk tolong-menolong satu sama lain, ketika kita menolong orang dalam keadaan sulit maka orang yang menolong tidak akan mendatangkan kefakiran justru akan semakin bertambah apa yang sudah dikeluarkan terhadap orang yang ditolongnya, selanjutnya bisa mendatangkan tali silaturahmi dengan hubungan persaudaraan yang erat, selain itu sebagai pondasi dalam sistem ekonomi yang kokoh tanpa adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin dengan cara pendistribusian harta kekayaan yang dimiliki.

8. Temuan lain yang peneliti temukan adalah prinsip maslahat yang mana arti dari kata maslahat adalah: sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudharatan, atau suatu yang membawa kebaikan, keselamatan, faedah atau guna.³⁰ menurut Imam Al-Ghazali maslahat adalah usaha untuk meraih manfaat dan menolak kemudharatan, sedangkan Ibnu Taymiyah mengemukakan pendapat bahwa maslahat sebagai pandangan mujtahid mengenai perbuatan dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan syara', jadi beberapa pendapat di atas secara sederhananya maslahat merupakan suatu tindakan seseorang dalam

²⁹ Baca artikel detikhikmah, "*Hadits Membantu Sesama Muslim dan Perintah Tolong Menolong*" selengkapnya <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-7025227/hadits-membantu-sesama-muslim-dan-perintah-tolong-menolong>.

³⁰ Fachrul Hanafi dkk, *Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Kerjasama Lahan Pertanian di Desa Suku Kecamatan Tigan Derket*, "*Jurnal Of Mandalika Literature*", Vol. 5, No. 4, e-ISSN:2745-5963, (2024)

mengumpulkan beberapa manfaat atau kebaikan yang ada dalam bentuk duniawi, material serta individual dan sosial dan menolak beberapa kemudharatan

Seperti yang peneliti temukan dilapangan bahwa apa yang telah dilakukan oleh masyarakat tanah Tanah Merah dalam melakukan hubungan kerjasama dalam bidag pertanian *paron* padi sudah termasuk dalam unsur kemaslahatan seperti apa yang di lakukan oleh beberapa informan dalam hasil wawancara dia atas, salah satunya adalah Ibu Hasanah sebagai pemilik lahan dengan Ibu Fauzah sebagai pengelola lahan, dimana dalam melakukan hubungan kerjasama tersebut dengan tujuan untuk menolong kehidupan Ibu Fauzah dalam hal menyambung hidupnya dan memenuhi kebutuhan hidupnya, dari apa yang sudah terjadi di atas, maka hal tersebut sudah mengandur unsur maslahat dan menolak kemudarantan.